

**PELAKSANAAN SALAT JAMAK PADA SAAT MATI LISTRIK  
MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
( Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah  
Kwala Madu Langkat )**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Abdul Majid Al Faruq**

**NIM : 21.14.3.006**



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1440 H**

**PELAKSANAAN SALAT JAMAK PADA SAAT MATI LISTRIK  
MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**

**(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah  
Kwala Madu Langkat )**

**SKRIPSI**

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana ( S1 ) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

**Oleh**

**Abdul Majid Al Faruq**

**NIM : 21.14.3.006**



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018 M/1440 H**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ *Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat)*”. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan salat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian, seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudu maka ia diperbolehkan bertayamum, begitu pula dengan salat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak. Namun yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu saat ini diperbolehkan menjamak salat ketika mati listrik. Adanya ijtihad ini disebabkan sulitnya air di pesantren tersebut ketika mati listrik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan salat jamak pada mati listrik itu ialah dalam praktiknya seperti mengerjakan salat jamak sebagaimana mestinya, azan satu kali dan *iqamah* tiap salat, terlebih dahulu kemudian mengerjakan salat Magrib tiga rakaat seperti biasa kemudian *iqamah* lagi kemudian dilanjut dengan salat Isya empat rakaat dan urutannya tetap seperti biasa. Kemudian salat jamak pada mati listrik itu masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama muhammadiyah itu sendiri, dengan demikian bagi penulis tetaplah salat jamak pada saat mati listrik itu lebih baik tidak dilakukan karena kesulitan dalam kasus ini adalah kesulitan wudunya bukan salatnya, kalau wudunya yang jadi kesulitan solusinya tayamum sedangkan salat boleh jamak kalau ada kesulitan seperti musafir, sakit itu baru boleh di jamakkan diperbolehkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam, semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan baktikan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ayahanda tercinta Muslimin Akbar, MH dan ibunda tercinta Hanifah Harahap, SPd. atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun materil, yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Agama, Bangsa dan Negara. Penulis begitu mencintai mereka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.
5. Bapak Irwan, M.g selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T. MA. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Milhan, M.A selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga tercinta di kampung yang terus mendoakan dan memberi semangat kepada penulis adinda Fadhilah Muslimah serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Aku begitu menyayangi kalian semua.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS - B) yang banyak memberikan kesan indah dalam perjalanan kampus penulis semoga persaudaraan dan persahabatan kita kekal selamanya. Kalian luar biasa!
12. Rekan-rekan KKN 57, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya. Kalian hebat!

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapakan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Amin

Medan, 25 September 2018

Penulis

**ABDUL MAJID AL FARUQ**

**NIM: 21143006**

## DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan	
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	viii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Kajian Terdahulu.....	16
H. Kerangka Pemikiran.....	17
I. Hipotesis.....	21

J. Sistematika Pembahasan.....	21
--------------------------------	----

## BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Salat Jamak.....	23
B. Dalil Dalil Salat Jamak.....	26
C. Sebab Sebab Yang Dbolehkan Salat Jamak.....	28
D. Syarat Syarat Salat Jamak.....	32
E. Cara Menjamak Salat.....	36
F. Pendapat Ulama Tentang Salat Jamak.....	38

## BAB III : GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MODREN MUHAMMADIYAH KWALA MADU LANGKAT

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren.....	41
B. Visi dan Misi Pondok Pesantren.....	45
C. Susunan Pengurus Pondok Pesantren.....	46
D. Keadaan dan Kegiatan Santri/ah Pondok Pesantren.....	46

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

1. Kasus Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu, Langkat.....	48
2. Dalil Dalil dan Alasan Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat Tentang Pelaksanaan Salat Jamak Pada Mati Listrik.....	54
3. Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pelaksanaan Salat Jamak Pada Mati Listrik di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat.....	57

## BAB V : PENUTUP

Kesimpulan..... 65

Saran Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana Allah berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ  
الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S Ar Rum : 30).<sup>1</sup>

Maksudnya, Islam adalah agama yang sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Pada keadaan normal, berlaku hukum *'azimah* (ketat). Dan pada keadaan tidak normal, maka Islam mengakomodirnya dengan *rukhsah* (keringanan/ kemudahan) sehingga syariat tetap dapat ditunaikan.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 407.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap tuhan dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti salat, puasa, naik haji, membaca Alquran, jihad dan lainnya.

Salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh atau berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah salat, sehingga barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia meruntuhkan agama (Islam).

Salat yang wajib harus didirikan dalam sehari semalam sebanyak lima kali. Salat tersebut wajib dilaksanakan oleh muslim baligh tanpa terkecuali baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang ataupun sempit. Selain salat wajib yang lima ada juga salat sunat. Wajib istilah *syara'* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat

untuk dikerjakan *mukallaf*<sup>2</sup> (Orang yang telah dewasa dan wajib melaksanakan hukum islam) dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan bentuk kewajiban melakukannya.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting peranannya, baik untuk kehidupan didunia maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Terutama ibadah salat yang hukumnya wajib dilaksanakan setiap hari, yaitu ibadah salat lima waktu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya : Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) ( Q.S Al Isra' : 78 ).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2008), h. 1048.

<sup>3</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1985), h. 160.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 283.

Ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang lima, tergelincir matahari untuk waktu salat Zuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Maghrib dan Isya Selain itu juga ada beberapa pernyataan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang membuktikan betapa pentingnya peranan ibadah salat dalam ajaran islam. Salat merupakan salah satu ciri penting dari orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah yang terdapat didalam Alquran, diantaranya terdapat dalam surah Albaqarah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka ( Q.S Al Baqarah : 3 ).<sup>5</sup>

Kemudian menurut syariat, salat diartikan sebagai perbuatan yang terdiri dari ruku sujud dan amalan amalan khusus pada waktu khusus pula dengan syarat syarat nya yang jelas serta sifat sifat dan macam macamnya

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 2.

yang telah masyhur dan bahwa kata salat adalah *musytaq* dari kata *ad du'a*, (doa) inilah pendapat yang paling benar dan paling masyhur, wallalahualam.<sup>6</sup>

Islam adalah agama Allah SWT yang banyak memberikan kemudahan kepada para pemeluknya didalam melakukan berbagai ibadah dan amal shalihnya, sebagaimana firman Allah SWT :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١٨﴾

Artinya : Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.( Q.S Al Baqarah : 185 ).<sup>7</sup>

Islam juga dibangun dengan lima pilar. Salah satu pilarnya adalah salat. Karenanya salat merupakan tiang agama. Ketika seorang meninggalkan

---

<sup>6</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2006), h. 51.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 28.

salat ia disebut penghancur agama tetapi sebaliknya ketika ia melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya maka ia disebut sebagai penegak agama. Karenanya, seorang muslim tidak boleh meninggalkan salat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian, seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudu maka ia diperbolehkan bertayamum, begitu pula dengan salat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak.

Salat jamak adalah salat yang dikumpulkan.<sup>8</sup> Maksudnya mengumpulkan salat Zuhur dan salat Asar atau salat Maghrib dan salat Isya di waktu salat yang pertama yang disebut jamak *taqdim* atau di waktu salat kedua yang disebut jamak *ta'khir*.<sup>9</sup> Pada prinsipnya dalam situasi dan kondisi yang normal, salat wajib harus dikerjakan sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Akan tetapi apabila dalam keadaan bepergian/musafir yang jauhnya antara kurang lebih 81 Km, atau dalam keadaan *masyaqqat*, boleh dilakukan dengan cara jamak.<sup>10</sup> Hukum melaksanakan jamak adalah boleh. Sebagaimana seseorang yang melakukan jamak bila salat sendirian

---

<sup>8</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2012), h. 120.

<sup>9</sup>Tim Kajian Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 166.

<sup>10</sup>Rustam Dyah, *Fikih Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), h. 46.

dan tidak jamak bila salat berjamaah. Namun lebih utama tidak melakukan jamak.

Menurut Yusuf Qardhawi, sesungguhnya kebolehan menjamak itu jarang dan kemungkinannya sangat kecil, hanya dalam rangka menghilangkan *masyaqqat* serta kesulitan yang kadang-kadang dihadapi manusia.<sup>11</sup>

Jamak terbagi menjadi dua:

a. Jamak *Taqdim* ialah penggabungan salat yang dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, misalnya salat Zuhur dengan salat Ashar dikerjakan pada saat waktu salat Zuhur.

b. Jamak *Ta'khir* ialah salat jamak yang dilaksanakan pada waktu salat yang terakhir, misalnya salat Zuhur dengan salat Ashar dilaksanakan pada saat waktu salat Ashar. Namun yang terjadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu saat ini ternyata ada kebijakan dari pimpinan pondok pesantren tersebut mengenai kebolehan menjamak salat ketika mati listrik. Kebijakan ini berdasarkan hasil ijtihad pimpinan pondok pesantren, yang mana salah satu alasan pimpinan pesantren tersebut membuat kebijakan seperti itu dikarenakan sulitnya air di pesantren tersebut ketika mati

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 328.

listrik, maka dari itu pimpinan pesantren berinisiatif dengan ijtihadnya untuk memerintahkan para santri untuk melaksanakan salat jamak agar tidak menyulitkan para santri untuk berwudu berulang kali ketika hendak melaksanakan salat.

Hal ini berdasarkan menurut perolehan data yang didapat penulis dari salah satu santri yang duduk dikelas XII aliyah bernama Hamdi Ash-shiddiqy Nasution, menegaskan bahwasanya pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik masih mereka lakukan hingga pada saat ini. Disebabkan apabila mati listrik maka sulitnya mendapatkan air untuk berwudu, jadi mereka para santri diharuskan untuk bertayamum, ucapnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menarik satu benang merah pemahaman, bahwasanya keberlakuan menjamak salat ketika mati listrik masih diberlakukan hingga sekarang ini di pondok pesantren tersebut, Meskipun mereka bertayamum tetapi pelaksanaan salatnya juga diharuskan untuk di jamak sesuai keputusan ijtihad pimpinan pondok pesantren tersebut. Dan juga didapat perolehan data dari Salah Seorang Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa dalam pelaksanaan salat jamak tidak boleh semata mata hanya pertimbangan yang sempit dan sesederhana itu, perlu ijtihad

---

<sup>12</sup>Wawancara Penulis dengan Hamdi As Shiddiqy di Pondok Pesantren Kwala Madu Tanggal 06 Juni 2018.

yang mendalam, seperti di Muhammadiyah segala sesuatu permasalahan seputar ibadah itu diatur didalam Putusan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, jadi membutuhkan pertimbangan yang sangat matang.<sup>13</sup>Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **PELAKSANAAN SALAT JAMAK PADA SAAT MATI LISTRIK MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA** (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu, Langkat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik salat jamak yang dilakukan oleh jamaah masjid ketika mati listrik?
2. Apakah yang menjadi argumen dasar pimpinan pesantren berijtihad memperbolehkannya menjamak salat saat mati listrik?
3. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik?

---

<sup>13</sup>Wawancara Penulis dengan Ustad Sulidar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara) di kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan 18 Mei 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi argumen dasar Pimpinan Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat tentang diperbolehkannya menjamak salat saat mati listrik.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada

umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal salat jamak, cara pelaksanaannya, dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara salat jamak sesuai syariat islam.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Mati Listrik ialah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di sebuah wilayah. Penyebab teknis dapat berupa kerusakan gardu listrik, kerusakan jaringan kabel atau bagian lain dari system distribusi, sebuah sirkuit pendek dan juga pemadaman oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara).

2. Ulama Muhammadiyah ialah ulama yang diantaranya berada di pengurusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang membidangi dalam segala hal aqidah, ibadah dan lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian menurut soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

empiris.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan di teliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan , diantaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.<sup>15</sup> Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengadakan telaah permasalahan hukum islam.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan normatif. Penelitian dengan metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang di peroleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga dengan metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007), h. 67.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti seputar ibadah tentang penerapan dan praktiknya. Maka dari itu penulis menggunakan metode dengan cara normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik menurut pandangan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah sumatera utara.

Pendekatan empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam kehidupan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data data dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan satu pimpinan pondok pesantren, satu ustad, lima santri, dan tiga ulama Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) dan sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah ibadah.

## G. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Roudotul Adawiyah yang berjudul “Pemahaman Hadits menjamak Salat tanpa Uzur. Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa memahami hadis hendaknya tidak selalu dipahami secara tekstual akan tetapi hendaknya memperhatikan *sosio historis* dan konteks dari hadis sehingga hadis tersebut bukan dimaksudkan Nabi menjama salat tanpa uzur tetapi kebolehan menjamak salat dapat dilakukan apabila adanya uzur yang mendesak mengingat bahwa zaman modern saat ini banyak aktivitas yang beragam yang terkadang apabila meninggalkannya akan timbul kemudharatan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sahrizal yang berjudul “Hukum menjamak salat tanpa sebab perspektif Sunni dan syiah”. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan hukum menjamak salat antara sunni dan syiah, yang mana sunni melarang menjamak salat tanpa sebab sedangkan syiah membolehkannya mejamak dengan tanpa adanya sebab apapun.

## H. Kerangka Pemikiran

Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya ialah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan pada satu waktu. Salat jamak ada dua macam, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Jamak *taqdim* adalah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan sekaligus di waktu salat yang lebih awal, seperti mengumpulkan salat Zuhur dan Ashar yang dikerjakan di waktu Zuhur. Sedangkan jamak *takhir* ialah mengumpulkan dua salat yang dikerjakan sekaligus di waktu salat yang terakhir, seperti mengumpulkan salat Zuhur dan Ashar yang dikerjakan di waktu Ashar atau mengumpulkan salat Maghrib dan Isya yang dikerjakan di waktu Isya. Salat yang boleh dijamak hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu salat Zuhur dengan Ashar dan salat Maghrib dengan Isya. Dan dalam pelaksanaan jamak *ta'khir* khususnya terjadi perbedaan para fukaha tentang yang terlebih dahulu dilakukan pada saat jamak *ta'khir*, Menjaga urutan antara waktu salat, yaitu melakukan salat pertama lebih awal dari salat kedua dan jangan sampai terputus, menurut pendapat yang shahih dalam Mazhab Hambali, urutan ini karena, seperti terputusnya meng*qada'* salat yang tertinggal. Disyaratkan pula adanya tertib pada kedua kelompok jama tersebut, contohnya Zuhur

dilakukan terlebih dahulu pada waktu Asar.<sup>16</sup> Sedangkan Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang salat Magrib dirumahnya dengan niat jamak (dengan Isya), lalu dia datang ke masjid kemudian salat Isya, maka hal itu boleh", pernyataan yang sama juga di riwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal.<sup>17</sup>

Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa menjamak salat dibolehkan karena enam hal, yaitu : dalam perjalanan, hujan, sakit, wukuf di arafah, berada di muzdalifah dan berada dalam keadaan yang sangat gelap. Dalam kitab fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa boleh untuk menjamak salat Zuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya, baik *taqdim* maupun *takhir*, jika berada dalam kondisi berikut ini :<sup>18</sup>

1. Jamaah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Sepakat para ulama bahwa ketika di Arafah hendaklah menjamak salat Zuhur dan Ashar dengan jamak *Taqdim*, sedangkan berada di Muzdalifah hendaklah menjamak salat Maghrib dan Isya dengan jamak *takhir*.

---

<sup>16</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 452.

<sup>17</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al Faiifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014), h. 163.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid ke I, (Kairo: Dar al-Fath lil- I'lam al-'Arabi, 1418 H/ 1998 M), h. 204.

2. Ketika dalam perjalanan (safar). Menjamak salat baik *taqdim* maupun *takhir* bagi *musafir* hukumnya boleh (jaiz) sebagaimana hadis yang diriwayatkan Mu'az bin Jabal.

3. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةِ مَطِيْرَةٍ

Artinya : “Sesungguhnya nabi S.A.W., menjamak shalat maghrib dan isya ketika hujan pada suatu malam”.( H.R. Bukhari ).

4. Disebabkan sakit atau uzur. Menurut ulama mazhab Hambali kebolehan bagi orang sakit untuk menjamak salat karena kondisi sakit itu pada hakikatnya lebih dahsyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori uzur diantaranya orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu salat, wanita yang *istihadhah*, sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau sering keluar air kencing, sehingga sulit untuk bersuci, juga orang yang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila

meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan salat akan membawa mudarat pada dirinya dan pekerjaannya.<sup>19</sup>

5. Karena ada keperluan (hajat) yang mendesak. Keperluan (hajat) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

Sebagaimana agama yang *kaffah*, Islam itu selalu menjadi rujukan umatnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang seiring dengan penggeseran zaman dan perubahan tempat. Apakah persoalan itu menyangkut akidah, ibadah, ataupun hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks. Dalam tradisi syariat Islam, ada ibadah langsung (*ghair mahdhah*). Ibadah langsung ini menyangkut hubungan manusia dengan Allah tanpa melalui perantara, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah tidak langsung harus melalui kontrak sosial, seperti muamalah, munakahat, jihad, dan siyasah.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 209.

## I. Hipotesis

Sebagaimana pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan, maka analisis sementara penulis tentang pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, ijihad yang dikemukakan pimpinan pondok pesantren kwala madu masih terjadi perbedaan pendapat oleh Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara karena tidak lah semudah itu dalam kebolehan menjamak salat dan untuk saat ini ijihad tersebut masih dilaksanakan para santri ketika mati listrik di pondok pesantren tersebut.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Memuat ketentuan umum terdiri dari, pengertian salat jamak, dalil dalil salat jamak, syarat syarat melaksanakan salat jamak, dan pendapat ulama.

**BAB III** : Gambaran umum Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat, sejarah berdirinya pondok pesantren, visi misi pesantren, susunan pengurus pesantren.

**BAB IV** : Merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik, alasan pimpinan pondok pesantren berijtihad dan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik.

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Salat Jamak

Salat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya *doa* dan *rahmah*. Selanjutnya menurut istilah salat adalah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.<sup>20</sup> Salat itu merupakan penghubung seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT<sup>21</sup>, sebagaimana firman Allah tentang kewajiban salat lima waktu berikut ini :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya : Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) ( Q.S Al Isra' : 78 ).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Nurhayati dkk, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 83.

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 145.

<sup>22</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 290.

Dan juga kewajiban salat dalam menjaganya diawal waktu, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat ( Q.S : Hud : 114 ).<sup>23</sup>

Dan juga firman Allah SWT,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya : Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu' (Q.S : Al Baqarah : 238).<sup>24</sup>

Islam adalah agama yang sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Pada keadaan normal, berlaku hukum '*azimah* (ketat). Dan pada keadaan tidak normal, maka Islam mengakomodirnya dengan *rukhsah* (keringanan/ kemudahan) sehingga syariat tetap dapat ditunaikan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 234.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 39.

Seorang muslim tidak boleh meninggalkan salat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian, seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudu maka ia diperbolehkan bertayamum, begitu pula dengan salat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak.

Salat jamak adalah salat yang dikumpulkan.<sup>25</sup> Maksudnya mengumpulkan salat Zuhur dan salat Asar atau salat Magrib dan salat Isya di waktu salat yang pertama yang disebut jamak *taqdim* atau di waktu salat kedua yang disebut jamak *ta'khir*.<sup>26</sup> Pada prinsipnya dalam situasi dan kondisi yang normal, salat wajib harus dikerjakan sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Akan tetapi apabila dalam keadaan bepergian yang jauhnya antara kurang lebih 81 Km, atau dalam keadaan *masyaqqat*, boleh dilakukan dengan cara jamak.<sup>27</sup>

Menurut Mazhab Syafii, mereka membolehkan menjamak salat pada saat berpergian, hujan, dan haji di Arafah dan Muzdalifah saja.<sup>28</sup> Boleh menjamak antara salat Zuhur dan Ashar, dan antara salat Magrib dan Isya,

---

<sup>25</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2012), h. 120.

<sup>26</sup>Tim Kajian Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 166.

<sup>27</sup>Rustam Dyah, *Fikih Ibadah Kontemporer*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), h. 46.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 453.

*taqdiman* (didahulukan) dan *ta'khiran* (diakhirkan), disebabkan oleh halangan safar. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi berkata : Tidak boleh sama sekali menjamak antara dua salat karena halangan safar.<sup>29</sup>

## B. Dalil dalil Salat Jamak

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu ( Q.S An Nisa : 101 ).<sup>30</sup>

Kemudian Ibnu Abbas r.a pernah meriwayatkan dalam Kitab Shahih Muslim :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

<sup>29</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala Al Madhabib Al Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 145.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 94.

فِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ : قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْلًا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ . ( رَوَاهُ الْمُسْلِمُ )

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, dan menjamak Magrib dengan Isya di Madinah bukan karena *khauf* ( sedang dalam berperang ) dan bukan karena hujan. Menurut hadis Waki' dia berkata : Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas. “Mengapa beliau melakukan demikian?” Ibnu Abbas menjawab “Agar ia tidak menyulitkan ummatnya.” Menurut hadist Muawiyah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. “Apa maksud Nabi SAW berbuat demikian?” Dia menjawab, “Beliau bermaksud tidak menyulitkan ummatnya” ( H.R Muslim ).<sup>31</sup>

Dan hadis yang lain tentang dalil salat jamak,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ  
(روه ما لك)

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW dulu menjamak salat Zuhur dan Asar dalam perjalanan ke Tabuk ( H.R Imam Malik ).<sup>32</sup>

Hadis lain tentang salat jamak :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

---

<sup>31</sup>AlHafizh Abdul Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 250.

<sup>32</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Al Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asyifa, 1992), h. 198.

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a katanya : “Apabila perjalanan Rasulullah SAW memerlukan kecepatan, beliau menjamakkan Magrib dan Isya (H.R Muslim).<sup>33</sup>

### C. Sebab Sebab Yang Dibolehkan Salat Jamak

Fukaha yang mengatakan bolehnya jamak sepakat pendapatnya bahwa berpergian termasuk salah satu sebab kebolehan menjamak. Akan tetapi para fukaha berbeda pendapatnya, tentang menjamak di rumah, dan tentang syarat syarat berpergian yang membolehkan jamak, sebab di antara fukaha ada yang menjadikan berpergian sebagai sebab kebolehan menjamak, apapun juga macamnya berpergian dan dengan cara bagaimanapun juga terjadinya.<sup>34</sup>

1. Menurut Mazhab Maliki mengatakan, sebab sebab bolehnya menjamak salat Zuhur – Asar dan Magrib – Isya, baik *taqdim* atau *takhir* itu diantaranya Berpergian, hujan, lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti pingsan dan sejenisnya, menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Dalam

---

<sup>33</sup>Abdul Razak dkk, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1991), h. 384.

<sup>34</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 344.

semua keadaan ini dibolehkan menjamak, baik itu laki laki ataupun perempuan kecuali menjamak di Arafah dan Muzdalifah, karena sunah.<sup>35</sup>

2. Imam Ahmad, Qadhi Husain, Khaththabi, dan Mutawalli dari golongan Syafi'i memperbolehkan menjamak, baik *taqdim* maupun *ta'khir*, disebabkan sakit, dengan alasan kesukaran diwaktu itu lebih besar daripada kesukaran diwaktu hujan. Imam Nawawi mengatakan, dari segi alasan, pendapat ini adalah kuat.

3. Menjamak disebabkan adanya keperluan, dalam *syarah* Muslim, Imam Nawawi mengatakan, "Beberapa Imam membolehkan jamak kepada orang yang tidak musafir apabila ia ada suatu kepentingan, dengan syarat hal itu tidak dijadikannya kebiasaan."

4. Menurut Mazhab Hambali boleh menjamak dalam keadaan diantaranya, perjalanan yang panjang dan dibolehkan untuk jamak. Karena menjamak salat adalah keringanan yang ditetapkan untuk mengurangi kesulitan dalam perjalanan maka dikhususkan untuk perjalanan yang panjang, sakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan jika tidak melakukan jamak, karena Nabi SAW pernah melakukan jamak dalam keadaan tidak takut ataupun hujan, dalam riwayat lain dalam keadaan tidak

---

<sup>35</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 451.

takut ataupun berpergian, menyusui, tidak bisa berwudu atau tayamum untuk setiap salat, tidak bisa mengetahui waktu salat seperti orang buta, *istihadhah* dan sejenisnya (jamak salat untuk wanita yang sedang *istihadhah* dan sejenisnya karena kondisinya seperti orang besar air kencing, madzi, atau sering keluar darah dan semacamnya, adanya udzur dan kesibukan, dan yang terakhir karena hujan.<sup>36</sup>

5. Menurut Syeikh As Sayyid Sabiq tentang kebolehan menjamak salat dikarenakan adanya sebab sebab sebagai berikut :

a. Saat Wukuf di Arafah dan Mabit Muzdalifah

Para ulama sepakat bolehnya menjamak salat Zuhur dan Asar secara *taqdim* di waktu salat Zuhur saat wukuf di Arafah, begitu juga menjamak salat Magrib dan Isya secara *ta'khir* di Muzdalifah. Hal ini sesuai dengan sunah Rasulullah SAW yang mencontohkan hal itu.

b. Salat dalam perjalanan

Menjamak dua salat dalam perjalanan, lalu dilaksanakan di salah satu waktu salat, hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Dan tidak dibedakan antara seseorang turun dari kendaraan lalu melaksanakan salat, atau dia terus menerus di atas kendaraan.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 456.

### c. Dalam Situasi Hujan

Menurut Syafi'iyah di bolehkan bagi orang yang mukim untuk menjamak salat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya dengan jamak *taqdim* saja, namun dengan syarat ada hujan, saat awal dan akhir ihram, pembukaan ihram kedua.

### d. Kondisi Sakit dan Uzur

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bolehnya menjamak salat dengan *taqdim* dan *ta'khir* karena alasan sakit. Sebab kondisi kesusahan (*al-masyaqqah*) dalam hal ini lebih berat dibanding alasan hujan. Imam An Nawawi berkata, "Pendapat ini kuat dalilnya". Disebutkan dalam Kitab Al Mughni, sakit yang menyebabkan membolehkan salat adalah, apabila salat dilakukan sesuai waktunya akan memberatkan dan menyebabkan lemah.

### e. Jamak Karena Kebutuhan

Imam An Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*, " Sekelompok Imam berpendapat, dibolehkan menjamak salat saat *hadhir* (tidak berpergian) karena ada kebutuhan bagi siapa yang menjadikannya kebiasaan. Pendapat ini dikuatkan ucapan oleh Ibnu Abbas r.a :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, dan menjamak Magrib dengan Isya di Madinah bukan karena *khauf* ( sedang dalam berperang ) dan bukan karena hujan (H.R Muslim).<sup>37</sup>

Ibnu Abbas ditanya : “ Lalu apa yang beliau maksud dengan hal itu?”

Ibnu Abbas berkata, “Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya.”<sup>38</sup>

#### D. Syarat Syarat Salat Jamak

1. Menurut Mazhab Maliki tentang syarat dibolehkannya *jamak taqdim*

ketika ingin berpergian :

- a. Matahari telah tergelincir (masuk waktu Zuhur) dan saat itu ia tengah berpergian dan sedang singgah untuk istirahat.
- b. Hendaknya seorang berniat untuk pergi sebelum masuk waktu ashar dan singgah untuk istirahat setelah terbenamnya matahari. Jika orang itu berniat untuk beristirahat sebelum menguningnya matahari maka ia

---

<sup>37</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 327.

<sup>38</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014), h. 165.

hanya diperbolehkan melakukan salat Zuhur saja dan wajib mengakhirkan salat Asar karena masih ada waktu. Namun bila ia memajukan dalam pelaksanaan salat Asar maka itu diperbolehkan.<sup>39</sup>

2. Menurut Mazhab Syafi'i tentang syarat syarat salat jamak :

a. ada enam hal untuk *jama' taqdim* :

1. Niat untuk menjamak, yaitu niat untuk *menjama' taqdim* ketika memulai salat pertama dan di boleh kan ketika sudah melakukannya, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.

2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan salat pertama yang masuk waktunya.

3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua salat yang dijamak dengan jarak yang panjang. Karena menjamak salat menjadikan dua salat itu seperti satu salat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat rakaat dalam salat, yaitu tidak dipisah antara dua salat tersebut sebagaimana tidak diperbolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu salat.

4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan *takbiratul ihram* pada salat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah

---

<sup>39</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 452.

*takbiratul ihram* dan salat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya salat kedua maka tidak boleh untuk menjamak karena hilangnya sebab.

5. Tetapnya waktu salat pertama dengan keyakinan dapat melakukan salat kedua.

6. Menganggap sahnya salat pertama, jika seseorang menjamak salat Asar dengan salat Jumat di tempat yang berbilangnya pelaksanaan salat Jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau berbarengan dalam pelaksanaan salat Jumatnya maka tidak boleh melakukan salat jamak salat Asar dengan jamak *taqdim*.

a. Ada dua syarat jamak *ta'khir* :

1) Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan alat jamak sebelum keluar waktu salat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai salat hingga bisa menjadi tepat waktu, sedang jika tidak maka bermaksiat karena meng*qada'*.

2) Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu salat kedua. Jika terputus dan tersisa waktu salat pertama, yaitu masih bisa dilakukan berdiri saja untuk salat pertama maka salat pertama itu baik Zuhur atau

Magrib menjadi *qada'* karena mengikuti salat kedua dalam pelaksanaannya sebab ada uzur, namun hilang sebelum habis waktunya.<sup>40</sup>

3. Menurut Mazhab Hambali tentang syarat syarat salat jamak :

Menjaga urutan antara waktu salat, yaitu melakukan salat pertama lebih awal dari salat kedua dan jangan sampai terputus, menurut pendapat yang shahih dalam Mazhab Hambali, urutan ini karena, seperti terputusnya meng*qada'* salat yang tertinggal. Disyaratkan pula adanya tertib pada kedua kelompok jama tersebut.

Untuk sahnya jamak *taqdim* ada empat syarat tambahan, yaitu sebagai berikut :

1. Niat untuk menjamak salat ketika *bertakbiratul ihram* pada salat pertama, sesuai hadis setiap pekerjaan itu tergantung niatnya masing masing.

2. Bersambung jangan sampai dipisah antara dua kelompok kecuali seukuran iqamah dan wudu ringan.

3. Adanya uzur yang membolehkan untuk menjamak : seperti berpergian, sakit, dan sejenisnya ketika membaca doa pembuka pada dua kelompok salat dan salam pada salat pertama.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 455.

4. Menetapnya uzur itu hingga selesainya salat kedua dengan syarat berpergian dan sakit. Jika saja perjalanan itu terhenti sebelum melakukan salat kedua maka menjamak salat batal.

Jamak *takhir* memiliki dua syarat tambahan sebagai berikut :

1. Niat untuk menjamak salat ketika melakukan salat pertama selama waktunya tidak sempit bila melakukannya.

2. Menetapnya uzur sampai waktu masuk pelaksanaan salat kedua.

Karena hal yang membolehkan menjamak salat itu adanya uzur maka tidak ada uzur maka tidak diperbolehkan menjamak salat karena hilangnya sebab.<sup>41</sup>

#### **E. Cara Menjamak Salat**

Bagi fukaha yang memperbolehkan jamak dalam berpergian berbeda beda pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa cara yang baik ialah salat pertama ditunda dan dikerjakan bersama sama dengan salat kedua. Kalau kedua dua salat tersebut dikerjakan pada awal waktu salat pertama, boleh juga. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat Imam Malik.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 458.

<sup>42</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 343.

Pendapat lain mengatakan bahwa kedua hal tersebut sama, yakni mengajukan salat yang kedua kepada waktu salat yang pertama, atau sebaliknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Ini juga menjadi pendapat Imam Malik, seperti yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah. Sedang pendapat Imam Malik yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim.

Pilihan Imam Malik untuk menjamak dengan cara tersebut (pendapat pertama) ialah karena cara tersebut adalah cara yang diriwayatkan dengan sahih dalam hadis sahabat Anas r.a.

Fukaha yang mempersamakan antara kedua cara menjamak mendasarkan pendapatnya kepada keadilan, yakni harus bersikap sama terhadap adanya kewajiban beramal, maksudnya ialah apabila hadis Mu'az r.a sahih, maka hadis ini harus dipakai, sebagaimana hadis Anas r.a. Juga harus dipakai, apabila perawi perawi salah satu hadis tersebut sama adilnya, kecuali kalau perawi perawi salah satu hadis lebih adil.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 344.

## F. Pendapat Para Ulama Tentang Salat Jamak

Hadist yang diriwayatkan Anas r.a, :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرٍ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرًا لظُهُرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا , فَإِنْ رَأَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ (متفق عليه)

Artinya : Dari Anas r.a dia berkata : Biasanya Rasulullah SAW apabila beliau berangkat dalam suatu perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau *menta'khirkan* salat Zuhur hingga waktu Asar, lalu menjamakkan antara keduanya. Dan apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat maka beliau salat Zuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan ( H.R Bukhari dan Muslim ).<sup>44</sup>

Di dalam hadis tersebut diatas terjadi perselisihan dikalangan ulama,

1. Ulama ulama Al Hadawiyah ( Syiah ) yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok Ulama Ulama Sahabat serta pendapat yang diriwayatkan dari Malik, Ahmad dan Syafii, mengatakan : Bahwa orang musafir boleh melakukan salat jamak *taqdim* dan *ta'khir*, berdasarkan Hadis tersebut diatas dalam hal jamak *ta'khir* dan berdasarkan Hadis yang akan dijelaskan nanti dalam hal jamak *taqdim*.

---

<sup>44</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 78.

2. Al Auza'iy mengatakan : Orang yang musafir boleh melakukan jamak *ta'khir* saja, berdasarkan Hadis tersebut diatas saja, dan pendapat semacam itu diriwayatkan dari Malik dan Ahmad bin Hambal juga.<sup>45</sup>

3. Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang salat Magrib dirumahnya dengan niat jamak (dengan Isya), lalu dia datang ke masjid kemudian salat Isya, maka hal itu boleh", pernyataan yang sama juga di riwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal.<sup>46</sup>

4. Menurut Malikiyah, boleh jamak *taqdim* di masjid antara Magrib dan Isya karena hujan sudah terjadi atau diperkirakan akan terjadi, atau karena jalan berlumpur dan gelap. Hal ini jika lumpur atau tanah becek itu banyak menghalangi manusia untuk memakai sandal. Namun makruh menjamak salat Zuhur dan Asar karena hujan.<sup>47</sup>

5. Menurut Mazhab Hanafiyah, boleh jamak Magrib dan Isya *taqdim* atau *ta'khir* karena cuaca bersalju, sangat panas, jalanan berlumpur, dingin, hujan yang membuat pakaian sampai basah. Keringanan ini khusus bagi mereka yang akan salat jamaah di masjid, karena jaraknya jauh akan

---

<sup>45</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Malang: Al Ikhlas As Sunnah, 1984), h. 171.

<sup>46</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al Faihi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014), h. 163.

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 164.

dipersulit oleh kondisi hujan di jalan. Adapun orang yang sudah di masjid atau salat dirumahnya dengan berjamaah, atau yang berjalan ke masjid dengan payung atau sejenisnya, atau posisi masjid itu dekat dengan pintu rumahnya, maka dia tidak boleh jamak.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 164.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat

Pondok Pesantren Moderen Muhammadiyah Langkat Binjai adalah suatu lembaga pendidikan yang lahir sebagai salah satu bagian dari amal usaha dan gerakan tajdid Muhammadiyah yang memberikan pendidikan agama, pendidikan umum dan keterampilan. Pondok pesantren terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dengan alamat Jalan Tanjung Pura Km.32 Simpang Pabrik Gula Kwala Madu lebih kurang 250 meter dari jalan besar menuju Banda Aceh, hanya dibatasi sungai/paret besar dengan Kabupaten Deli Serdang.

Berdirinya Pondok Pesantren ini merupakan hasil dari musyawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Binjai Kabupaten Langkat (pada saat itu masih satu kepemimpinan) yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 1986 di Ranting Muhammadiyah Jati Karya Kota Binjai. Pada tanggal 23 Februari 1988 Pondok Pesantren ini akhirnya didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat-Binjai yang peletakan batu pertamanya dihadiri dan dilaksanakan oleh :

1. Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Tingkat Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting se-Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, Kantor Departemen Agama Tingkat II Langkat dan Bapak Walikotaamadya Binjai
3. .Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diwakili oleh Alm.T.A.Lathief Rousydy yang meresmikan sekaligus sebagai mubaligh.

Dasar pemikiran pendirian Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai ini Allah SWT berfirman dalam surah Al Mujadilah ayat 11 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Mujadilah : 11).<sup>49</sup>

Selain dari berusaha memahami dan mengamalkan ayat tersebut sebagai motivasi utama, ada beberapa hal yang penting lain yang mendasari berdirinya Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Langkat-Binjai ini antara lain :

1. Sangat pentingnya kedudukan pendidikan iman dan taqwa dalam diri manusia pembangunan yang terdidik.
2. Sangat dibutuhkan proses pendidikan islami yang mampu menahan arus negatif akibat modernisasi.
3. Perlu diadakannya proses pendidikan yang seimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.
4. Perlunya menyiapkan generasi terdidik yang berpengetahuan luas baik umum maupun agama, terampil, bermoral tinggi dan mandiri.
5. Memenuhi hajat masyarakat.

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai ini pada tanggal 17 Juni 1988 merupakan tahun pertama dalam memulai Tahun Pelajaran 1988-1989 dengan memiliki jumlah santri/ah sebanyak 68 orang untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah. Yang kemudian dilanjutkan untuk

---

<sup>49</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 543.

tingkat Madrasah aliyah pada Tahun Pelajaran 1991-1992 dengan memiliki jumlah santri/ah sebanyak 28 orang. Alhamdulillah berkembang sampai saat ini Tahun Pelajaran 2016-2017 dengan jumlah santri/ah sebanyak 651 orang untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan seperti halnya Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai tentu saja memerlukan dana yang cukup besar, oleh karena itu dalam mengawali pembangunan yang dimulai dari gedung belajar yang sangat sederhana terbuat dari dinding papan melalui iuran dari pada anggota Muhammadiyah yang tersebar di daerah kecamatan Binjai dan kabupaten Langkat dengan bekerjasama dengan orang tua serta donator yang sampai saat ini masih sangat berperan sekaligus sebagai mudir'am yaitu dr.H.Zulkarnain Tala,Sp.OG.

Untuk mencapai kesempurnaan, maka dalam pengelolaan masyarakat dilaksanakan secara kekeluargaan terutama dalam hal pemecahan masalah seperti : hal-hal yang menyangkut dengan pengadaan fasilitas madrasah, gedung asrama, gedung belajar, keuangan dan semua itu dilakukan secara bertahap demi memperlancar proses interaksi edukatif. Berdasarkan surat Pimpinan Wilayah Muhammdiyah Sumatera Utara Nomor : 71/II.0/B/2013 tanggal : 02 April 2013, bahwa menyetujui perubahan nama pada Kop Surat,

Papan Nama dan Stempel yang awalnya bertuliskan pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Langkat-Binjai menjadi “Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu-Langkat” disesuaikan dengan letak atau alamat Pondok Pesantren di Kwala Madu Kabupaten Langkat.

## **B. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat antara lain :

### **1. Visi**

Unggul, Cerdas, Terampil dan Berakhlak Mulia.

### **2. Misi**

- a. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif
- b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
- c. Mendorong santri/ah untuk mengenali potensi dirinya untuk berkeratif
- d. Menghidupkan nuasa keagamaan dan penghayatan ajaran Agama serta keteladanan *akhlakul karimah* .

### C. Susunan Pengurus (Pimpinan/Mudir, Pengasuh)

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Mudir 'Am	Dr. H. Zulkarnain Tala, Sp. OG	
2	Wakil Mudir Bidang Adm. Keu&Kepeg	Drs. H. Firmali Arma	
3	Wakil Mudir Bidang Pondok	H. Sufriadi Hasan Basri, BA (P.A 2014), H. Ramdani, Lc	
4	Kepala MA	Pujiono, S. Pd	
5	Kepala MTs	Waliadi Tarigan, M.Pd	

### D. Keadaan Santri

No	Jenjang	Jumlah		Ket
		Laki Laki	Perempuan	
1	MTs	248	184	
2	SMP	-	-	
3	MA	149	151	
4	SMA	-	-	
5	SMK	-	-	
6	Lainnya	-	-	
Sub Jumlah		397	335	
Total Jumlah		732		

**E. Jadwal Kegiatan (Subuh, pagi, siang, sore, malam)**

<b>Jadwal Kegiatan Santri/ah</b>	
<b>Subuh</b>	1. Salat Subuh berjamaah 2. Murazaah Alquran 3. Tahfidz
<b>Pagi</b>	1. Sarapan pagi 2. Kegiatan Belajar Mengajar dari Pagi sampai Sore (Hari Senin, Rabu) dan Pagi sampai Siang (Hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu)
<b>Siang</b>	Salat Zhuhur berjamaah di Masjid Makan Siang Belajar Siang
<b>Sore</b>	1. Salat zhuhur berjamaah di Masjid 2. Muhadharah/Pengajian 3. Kegiatan Olahraga sesuai minat bakat santri/ah 4. Kegiatan Ekstrakurikuler
<b>Malam</b>	Salat Maghrib berjamaah di Masjid Muhadharah Makan Malam Salat Isya berjamaah di Masjid Muzakarah (Kajian Fiqih Islam) Belajar Malam Mufradat Istirahat Malam

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kasus Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu, Langkat.

Berikut ini hasil wawancara dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pada Saat Mati Listrik di Pondok Pesantren Kwala Madu, Langkat :

1. Muhammad Ramli Daulay<sup>50</sup>

Saudara Muhammad Ramli Daulay adalah santri di Pondok Pesantren Kwala Madu yang pada saat ini duduk di kelas XII. Menurut hasil wawancara penulis dengan beliau, Muhammad Ramli Daulay mengatakan bahwasanya salat jamak adalah salat yang dilakukan dengan menggabungkan dua salat seperti Zuhur ke Asar dan Magrib ke Isya. Yang mana di pondok pesantren tempat Muhammad Ramli Daulay nyantri juga selalu melaksanakan salat jamak Magrib ke Isya disebabkan apabila mati listrik.

Hal ini terjadi karena sulitnya air ketika pada saat mati listrik dan jikalau pun airnya ada maka akan sangat kecil yang keluar sehingga tidak mencukupi untuk para santri berwudu. Maka dari itu diberlakukanlah salat jamak dengan ketetapan *ijtihad* pimpinan pesantren.

---

<sup>50</sup>Wawancara Penulis dengan Muhammad Ramli Daulay di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

## 2. Zaidan Ziad<sup>51</sup>

Saudara Zaidan Ziad adalah santri di Pondok Pesantren Kwala Madu yang pada saat ini duduk di kelas XII. Menurut hasil wawancara penulis dengan beliau, Zaidan Ziad mengatakan bahwasanya salat jamak adalah penggabungan dua salat yang diantaranya salat Zuhur dan Asar ataupun Magrib dengan Isya. Di pondok pesantren ini juga melaksanakan salat jamak apabila listrik mati, hal ini dikarekan kurangnya air untuk berwudu bagi para santri. Kami sangat sepakat sekali dengan adanya pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik seperti yang terjadi pondok pesantren ini karena kami merasa tidak repot lagi untuk berwudu pada saat suasana keadaan pesantren gelap disebabkan mati listrik. Dan kami tetap merasa cocok melaksanakan salat jamak tetap dilaksanakan.

---

<sup>51</sup>Wawancara Penulis dengan Zaidan Ziad di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

### 3. Ari Kurniawan<sup>52</sup>

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ari Kurniawan selaku santri pondok pesantren beliau mengetahui tahu tentang pelaksanaan salat jamak seperti ungkapan beliau bahwa salat jamak adalah menggabung dua salat yang bisa dijamak seperti Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya, bisa dilaksanakan pada saat sesuatu hal yang susah untuk salat wajib tepat waktu. Sebagaimana yang mereka lakukan di pondok pesantren pada saat mati listrik, itu selalu dilakukan salat jamak setiap mati listrik yang berkepanjangan dan juga menurut beliau kenapa dilaksanakan salat jamak pada saat mati listrik karena, tak hidupnya pompa air sehingga menyebabkan tidak adanya air pada saat mati listrik, itulah kenapa diharuskan dilaksanakan salat jamak, dan sampai saat ini pelaksanaan salat jamak masih dilaksanakan sampai saat ini kalau terjadi mati listrik. Jadi menurut kami bahwa sangat tepatlah pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik karena sangat memudahkan dalam hal ibadah.

---

<sup>52</sup>Wawancara Penulis dengan Ari Kurniawan di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

#### 4. Muhammad Iliansyah<sup>53</sup>

Menurut hasil wawancara penulis dengan Muhammad Iliansyah yang sedang duduk di kelas IIX IPA, beliau mengatakan tentang seputaran salat jamak ialah menggabung dua salat pada saat waktu yang tidak memungkinkan salat tepat waktu, dan dia juga mengatakan bahwasanya terjadinya salat jamak di pesantren ini disebabkan karena adanya beberapa sebab seperti sedang dalam perjalanan, hujan yang sangat deras ataupun mati lampu, karena terpenuhinya sebab sebab salat jamak maka berlakulah hukum salat jamak. Lalu kenapa di pesantren tempat kami mondok juga melakukan salat jamak pada saat mati listrik, sebagaimana seperti yang saya katakan tadi keberlakuan salat jamak haruslah ada penyebabnya seperti mati listrik salah satunya. Dan kami para santi/santriwati juga selalu melaksanakan salat jamak pada saat mati listrik yang terlalu lama sampai berjam-jam. Dan juga pelaksanaan salat jamak pada sampai saat ini masih sering kami lakukan apabila adanya sebab sebab dalam hal boleh salat jamak.

---

<sup>53</sup>Wawancara Penulis dengan Muhammad Iliansyah di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

#### 5. Hamdi As Shiddiqy Nasution<sup>54</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Hamdi As- Shiddiqy Nasution beliau mengatakan bahwasanya salat jamak itu adalah salat yang digabungkan salatnya dalam satu waktu. Menurut Hamdi As Shiddiqy Nasution kenapa diadakannya salat jamak pada saat mati listrik di pondok pesantren, karena sulitnya air pada saat itu, karena mesin pompa air tidak hidup. Sedangkan di pondok untuk mendapatkan air haruslah dihidupkan dahulu mesin airnya karena pondok pesantren tidak masuk PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ataupun mempunyai wadah besar sehingga listrik mati maka otomatis air pun tidak ada. Mengenai kesepakatan dilaksanakannya salat jamak ini Hamdi As Shiddiqy Nasution sepakat dengan alasan yang telah diungkapkannya.

#### 6. Ustadz Syarif Hidayatullah<sup>55</sup>

Ustadz Syarif Hidayatullah adalah salah satu ustad di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu, dalam wawancara dengan beliau, beliau mengatakan tentang apa itu salat jamak, jamak adalah menggabungkan

---

<sup>54</sup>Wawancara Penulis dengan Hamdi As Shiddiqy di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

<sup>55</sup>Wawancara Penulis dengan Ustad Syarif Hidayatullah di Pondok Pesantren Kwala Madu, tanggal 1 September 2018.

dua salat pada waktu yang ditentukan, seperti menggabungkan salat Zuhur dan Asar dan dilakukan salatnya pada waktu zuhur, disebut jamak *taqdim*, kalau salatnya dilaksanakan pada saat salat Asar maka disebut dengan salat jamak *ta'khir*. Dan biasa dilakukan pada saat darurat, seperti yang dilakukan di pesantren, biasa kita melakukan salat jamak pada saat mati lampu, karena air tidak dapat ditemukan untuk berwudu, maka kita laksanakanlah salat jamak.

Waktu yang sering dipesantren lakukan untuk salat jamak pada mati listrik itu waktu malam karena anak-anak santri sudah tidak kita beri izin untuk keluar mencari air kerumah-rumah warga disebabkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau disiang hari masih memungkinkan kita beri izin untuk mencari air keluar pesantren karena hanya kemungkinan kecil akan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan.

Dalam hal kebijakan ini saya sangat sepakat untuk tetap terus dilaksanakan yang namanya salat jamak pada saat mati listrik karena ditakutkan santri-santri akan mudah meninggalkan kewajiban melaksanakan salat, karena itu maka tepat dilakukan salat jamak pada saat mati listrik.

## B. Dalil Dalil dan Alasan Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat Tentang Pelaksanaan Salat Jamak Pada Mati Listrik

Buya H. Sufriadi Hasan Basri, BA<sup>56</sup> adalah salah satu pengurus di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu, beliau mengatakan bahwasanya jikalau terjadi mati lampu di pondok maka akan susah berwudu, kemudian mencari air, dan segala macam seperti lampu mati akan sangat gelap sulit, berbeda jika kalau dirumah karena tidak sulit. Dan bisa tayamum karena Buya yakin *insyaallah* sesuai dengan hadis hadis boleh melaksanakannya. Kemudian ke jalan ke masjid saja susah karena gelap Maka dari itu di bolehkanlah salat djamak pada saat mati lampu, sebagaimana sebab-sebab terjadinya salat jamak adalah :

### 1. Jamak karena safar

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتِعَ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ آخِرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

---

<sup>56</sup>Wawancara Penulis dengan Buya Sufriadi di Rumah Buya Sufriadi, tanggal 1 September 2018.

Jamak dua salat karena safar adalah masyhur dikalangan sahabat dan tabiin, tidak di syariatkan niat khusus dalam salat jamak dan *qashar*. Karena Nabi SAW tidak menyuruh niat jamak dan *qashar*.

## 2. Karena Hujan

Sebagian ulama membolehkan salat jamak karena hujan boleh kalau salat berjamaah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ

Artinya : “Sesungguhnya nabi S.A.W., menjamak shalat maghrib dan isya ketika hujan pada suatu malam”. ( H.R Bukhari )

## 3. Karena Sakit Atau Ada Halangan

Mazhab Ahmad (Hambali dan Syafi’i membolehkan jamak *taqdim* atau *ta’khir* karena sakit, tapi tidak boleh *qashar*.

## 4. Jamak Karena Ada Kebutuhan/Kepentingan Dan Seterusnya

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَنْدَقٍ عَنْ

أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى دَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِأَلَّا فَاذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

### 5. Jamak Tanpa Ada Alasan Asal Tidak Dibiasakan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م صَلَّيَّ بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا. الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي لَفْظِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَإِبْنُ مَاجِحٍ : جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ, قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ.

### 6. Jamak di Musim Wukuf Haji, Arafah, dan Muzdalifah

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م صَلَّيَّ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَأَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى  
بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الضُّطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ  
(أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ)

Mengenai praktiknya seperti mengerjakan salat jamak sebagaimana mestinya, azan satu kali dan *iqamah* tiap salat, terlebih dahulu kemudian mengerjakan salat Magrib tiga rakaat seperti biasa kemudin *iqamah* lagi kemudian dilanjut dengan salat Isya empat rakaat dan urutannya tetap seperti biasa, jadi tetap Magrib tiga rakaat dan Isya empat rakaat tidak bisa Magribnya tiga rakaat dan Isyanya dua rakaat karena hanya adad hak jamak bukan *qashar* karena hak *qashar* hanya boleh bagi seorang musafir. Kemudian tentang mana yang didahulukan pada jamak *ta'khir*, kalau pada jamak *taqdim* jelas Zuhur didahulukan dari Asar dan Magrib didahulukan dari

Isya, tapi salat jamak *ta'khir* banyak yang mendahulukan Asar dari Zuhur dan juga mendahulukan Isya dari Magrib. Dan menurut pimpinan pesantren tidak ada salat sunah diantara kedua salat jamak, dengan dalil :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْإِقَامَةِ وَنُيَسَّبُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Jadi sebenarnya boleh saja dilakukan salat jamak dipesantren, karena hal ini dikhawatirkan akan tertinggal salat magrib ataupun isya jikalau menunggu listrik sampai hidup.

### C. Pandangan Ulama Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pelaksanaan Salat Jamak Pada Mati Listrik di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat

Dalam permasalahan pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik ini penulis mendapatkan pemaparan dan informasi dari hasil wawancara dengan beberapa ulama muhammadiyah terkait masalah tersebut, diantaranya :

1. Ustad Sulidar<sup>57</sup> adalah salah seorang pengurus di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah dari mulai Pusat, Wilayah dan sampai yang paling bawah tunduk kepada Manhaj Tarjih

---

<sup>57</sup>Wawancara Penulis dengan Ustad Sulidar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara) di Masjid Taqwa Desa Marendal Kecamatan Patumbak, tanggal 7 September 2018.

Muhammadiyah. Manhaj Tarjih Muhammadiyah itu adalah rujuk kepada Alquran dan *As-Sunnah* artinya rujuknya mutlak kepada kedua sumber hukum ini tidak kepada yang lain, bukan kepada ustad, ulama, kiyai. Masalah salat jamak di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu jamak di dalam hadis boleh kapan saja hanya saja tidak boleh rutin sebagaimana di dalam hadis dikatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

فِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ : قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْلًا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Ketika Rasul melakukan salat jamak padahal pada waktu itu tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak sedang dalam perjalanan (musafir), tidak ada musibah tetapi Rasulullah menjamak. Lalu ditanya sahabat mengapa rasul melakukan engkau melakukan ? rasul menjawab : “untuk mempermudah umat ku”.

Tetapi ini hanya boleh dilakukan sekali-kali bukan terus-terusan seperti orang syiah, kalau orang syiah melakukan secara terus-terusan sebab orang syiah itu salatunya tiga kali dalam satu hari Zuhur sama Asar dijadikan satu,

Magrib dengan Isya dijadikan satu. Berbeda dia dengan *qashar*, kalau *qashar* tidak boleh dilakukan kecuali dia musafir, lalu permasalahannya ketika mati listrik jangankan listrik yang mati tidak ada badai, tidak ada hujan, dan dia tidak dalam keadaan musafir, dia tidak sakit diperbolehkan jamak apalagi dalam keadaan mati listrik tentu diperbolehkan. Jadi Pimpinan Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu sudah sangat tepat melakukan ijtihadnya dengan melakukan salat jamak pada saat mati listrik maka itu boleh bahkan itu sangat tepat menurut saya, karena dalam hal ini ada '*illatnya* (sesuatu yang menyebabkannya) sedangkan tidak ada sebabnya saja boleh apalagi ada sebabnya.

Bahkan ketika dalam walimatul ursy' juga diperbolehkan menjamak, makanya ketika saya mengajar S3 hadis itu sampai Magrib, karena Zuhur sama Asar saya sudah saya jamak hanya saja saya menjamak *qashar* hanya menjamak saja jadi tetap melaksanakan Zuhur empat rakaat dan Asar empat rakaat tanpa mengurangi rakaat salat tersebut. Jadi boleh melaksanakan salat jamak pada saat mati listrik hanya saja yang tidak diperbolehkan jikalau dilakukan secara terus-terusan itu yang tidak diperbolehkan.

## 2. Ustad Dinul Islami

Ustad Dinul Islami<sup>58</sup> salah seorang pengurus di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya salat jamak itu ialah mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, misalkan salat Asar dilakukan diwaktu Zuhur. Dan dalam kasus ini, mesti di Tarjihkan apalagi itu pesantren Muhammadiyah, member hasil ijtihad sendiri kemudian di ijmakan itu belum ada ketentuannya, kecuali Majelis Tarjih Langkat sudah memusyawahkan terlebih dahulu. Menurut saya jamak salat karena musafir, seperti hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ  
(روه ما لك)

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW dulu menjamak salat Zuhur dan Asar dalam perjalanan ke Tabuk ( H.R Imam Malik ).<sup>59</sup>

Kemudian dalam keadaan sakit itu yang boleh, lalu tata cara menjamak salat sama seperti biasa, kemudian menjamak salat pada saat mati

---

<sup>58</sup>Wawancara Penulis dengan Ustad Dinul Islami (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara) di Rumah Jl. Masjid Pasar 9 Tembung Perumahan Ray Pendopo 8, tanggal 17 September 2018.

<sup>59</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Al Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asyifa, 1992), h. 198.

listrik itu belum ada ketentuannya disebabkan kalau tujuannya untuk berwudu maka hukumnya sudah pindah tentang hukum wudu bukan hukum menjamak shalatnya karena hukum memberikan keringanan atau *rukhsah* itu kalau dalam tata cara wudu kalau tidak dapat air maka bertayamum, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Al Maidah ayat 6, kalau salat lain lagi, kalau salat rukhsah yang diberikan itu salat ketika orang yang sakit, salat dalam keadaan musafir. Bertayamum ketika tidak dapat air, sah tayamumnya, kalau sudah dapat airnya tetap sah shalatnya tidak perlu mengulangnya, tapi dalam kasus ini tidak ada ketentuannya di jamak, ini membuat saya bingung, jadi tidak ada ketentuan yang di jamak salat. Jadi boleh menjamak salat kalau ada sebab. Tayamum tujuannya ke wudu, jadi tayamum bukan meringankan salat.

### 3. Ustad Kusnan

Ustad Kusnan<sup>60</sup> adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid di Kota Medan dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya salat jamak itu ialah mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, misalkan salat Asar dilakukan diwaktu Zuhur. Dalam kasus ini bahwa menjadikan mati listrik itu sebagai

---

<sup>60</sup>Wawancara Penulis dengan Ustad Kusna (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Medan) di Kantin UIN SU Jl. Williem Iskandar, tanggal 18 September 2018.

alasan untuk melaksanakan salat jamak itu tidak memenuhi kriteria tapi kalau alasannya itu tadi karena alasan air itupun sebenarnya dalam Musyawarah kemarin apakah membolehkan salat jamak kalau tidak ada air, justru air itu bisa jadi tayamum, kalau sebabnya karena tidak ada air solusinya bukan salat jamak tapi solusinya melakukan dengan tayamum. Dan dalam kasus ini sudah jelaslah bahwa tidak dimasukkan disana sebabnya mati listrik dan tidak dimasukkan juga disana sebab salat jamak karena tidak ada air kalau ketidakadaan air itu nanti masuk kedalam bab tayamumnya solusinya, apakah kita boleh menjamak salat ketika tidak ada air boleh menjamak salat, jawabannya tidak tapi walaupun ada hadis yang ada sahabat itu ketika mereka bersiteru yang satu menyatakan mereka salat dalam perjalanan kemudian bertayamum setelah sampai tujuan ternyata waktu salat masih ada yang satunya salat dan yang satunya lagi memadakan dengan jamak nya tadi lantas mereka berdebat dan mereka datang ke Rasulullah, kata Rasulullah yang melaksanakan dapat dua dan yang tidak cukup wajibnya. Jadi persoalannya bukan karena air musafirnya tadi ketika mereka sudah sampai yang satu masih melihat waktu jadi musafir itu membolehkan orang untuk menjamak tapi kalau airnya bukan jadi perdebatan, tapi karena masih ada waktu maka yang satunya mengambil lagi salat dia wudu dan salat. Kalau

pada jamak pada mati lampu saya baru dengar kali ini, analisis saya yang salat sahabat tadi terjadi perbedaan pendapat, mereka bukan memperdebatkan apakah salat ini di jamak tapi karena musafir tadi masih ada waktu salat. Menurut saya bertayamum itu tidak bisa buat salat jamak yang boleh itu adalah musafir. Kalau alasan *masyaqqah* itu adalah karena untuk mendapatkan airnya maka *masyaqqah* wudunya bukan salatnya, kalau *masyaqqah* wudunya solusinya tayamum tapi kalau salatnya baru menjamak *mengqasharnya*, saya pikir ini pandangan saya itu.

#### **D. Analisis Penulis**

Permasalahan salat jamak pada saat mati listrik sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama muhammadiyah itu sendiri, yang mana dilihat perbedaannya dalam peletakan *masyaqqah*nya tersebut tetapi bagi penulis tetaplah salat jamak pada saat mati listrik itu lebih baik tidak dilakukan karena kalau kesulitan atau *masyaqqah* air wudunya tidak ada bukan salatnya yang dijamak tapi kalau wudunya yang jadi *masyaqqah* solusinya tayamum sedangkan salat boleh jamak kalau ada *masyaqqah* seperti musafir, sakit. Dan juga dalam kebolehan salat jamak harusnya lebih ketat dalam pelaksanaannya sebagaimana Yusuf Qardhawi, sesungguhnya kebolehan menjamak itu jarang dan kemungkinannya sangat kecil, hanya

dalam rangka menghilangkan *masyaqqah* serta kesulitan yang kadang-kadang dihadapi manusia.<sup>61</sup>Jadi perlu pertimbangan yang matang dan lebih utama salat wajib lima waktu pada waktunya. Jadi sebaiknya kita lebih baik menjaga salat sesuai syariat yang sudah di tentukan sebagaimana firman Allah SWT :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya : Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) ( Q.S Al Isra' : 78 ).<sup>62</sup>

Dan juga kewajiban salat dalam menjaganya diawal waktu, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرِيِّينَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat ( Q.S : Hud : 114 ).

---

<sup>61</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 328.

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 290.

## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang muslim tidak boleh meninggalkan salat walau bagaimanapun juga tak terkecuali dalam bepergian, seperti halnya seorang yang tidak memiliki air untuk berwudu maka ia diperbolehkan bertayamum, begitu pula dengan salat yang dapat dilakukan dengan cara dijamak apabila ada sebab-sebabnya.

Tentang bagaimana cara pelaksanaan salat jamak pada mati listrik itu ialah dalam praktiknya seperti mengerjakan salat jamak sebagaimana mestinya, azan satu kali dan *iqamah* tiap salat, terlebih dahulu kemudian mengerjakan salat Magrib tiga rakaat seperti biasa kemudian *iqamah* lagi kemudian dilanjut dengan salat Isya empat rakaat dan urutannya tetap seperti biasa.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Langkat jadi sebenarnya boleh saja dilakukan salat jamak di pesantren, karena hal ini dikhawatirkan akan tertinggal salat Magrib ataupun Isya jikalau menunggu listrik sampai hidup. Dan agar tidak menyulitkan bagi santri yang akan melaksanakan salat.

Salat jamak pada mati listrik itu masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama muhammadiyah itu sendiri, karena kesulitan dalam kasus ini adalah kesulitan wudunya bukan shalatnya, kalau wudunya yang jadi kesulitan solusinya tayamum sedangkan salat boleh jamak kalau ada kesulitan seperti musafir, sakit itu baru boleh di jamakkan diperbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pelaksanaan Salat Jamak Pada Saat Mati Listrik”, peneliti memberikan saran pada pihak pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi agar lebih baik menjaga waktu dalam beribadah salat lima waktu kepada pihak Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu oleh karena itulah perlu meningkatkan dari segi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan ketika dalam terjadi mati listrik. Dan juga lebih mempersiapkan hal hal yang bisa memudahkan dalam hal berwudu dalam keadaan mati listrik seperti generator atau sejenisnya, agar dalam hal ibadah santri bisa lebih khusyuk dan tenang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Razak dkk, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1991.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 2*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Dyah, Rustam, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung, 1985.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al Fiqh 'Ala Al Madhabib Al Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2006.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, Malang: Al Ikhlas As Sunnah, 1984.

Musthofa, Adib Bisri, *Terjemah Al Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, Semarang: CV. Asyifa, 1992.

Nurhayati dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Qawi, AlHafizh Abdul Azhim bin Abdul, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2012.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid ke I, Kairo: Dar al-Fath lil- I'lam al- 'Arabi, 1418 H/ 1998 M.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Tim Kajian Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*, Kediri: Lirboyo Press, 2014.

WAWANCARA TENTANG PELAKSANAAN SALAT JAMAK  
PADA SAAT MATI LISTRIK MENURUT PANDANGAN ULAMA  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu)

1. Apakah yang dimaksud dengan shalat jamak dan dalil kebolehan?
2. Apa saja sebab sebab kebolehan menjamak shalat ?
3. Siapa saja yang dibolehkan dalam menjamak shalat ?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan shalat jamak ?
5. Bagaimana pandangan ustad tentang kejadian pelaksanaan shalat jamak pada saat mati listrik ?
6. Dalam kasus diatas apakah bertayamum bisa untuk pelaksanaan shalat jamak?

## RIWAYAT HIDUP

Kota Pematangsiantar ialah sebuah Kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Utara yang sering dikenal dengan Kota yang sejuk dan indah, di tempat tersebutlah penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 26 Desember 1996 sekitar 21 tahun silam. Penulis adalah putra ke-1 dari pasangan Suami-Istri Ayahanda Muslimin Akbar, MH dengan Ibunda Hanifah Harahap, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 01 Kota Pematangsiantar pada tahun 2008/2009, kemudian penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Swasta di Pondok Pesantren Al Uswah, Kuala, Langkat. selanjutnya melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah Swasta yakni di Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah Kwala Madu Langkat. Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus syakhsiyah dan selesai pada tahun 2018 yang kini telah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semasa di Perguruan Tinggi penulis aktif dalam berbagai organisasi seperti di Lembaga Dakwah Kampus Al Izzah UIN SU, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.